



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

# Standar Pelayanan Kegiatan Pembangunan Tanah Dangkal/ Tanah Dalam

No. SK :

## Persyaratan

1. Lokasi diutamakan pada lahan yang tidak dapat terairi
2. Tersedianya sumber air
3. Tidak Boleh tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sejenis
4. Tergabung dalam wadah P3A dan/Poktan/Gapoktan
5. P3A/GP3A dan / Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif
6. 8.P3A/GP3A dan/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan Mengajukan Permohonan (Proposal) ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota
2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat tembusan yang di teruskan ke Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
3. Verifikasi (CPCL) dilakukan oleh Bidang PSP melalui Seksi PLA untuk menentukan layak tidaknya
4. Pengusulan Anggaran yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak saat anggaran sudah disetujui
5. Pelaksanaan Pekerjaan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

45 Hari

1. Sumur Gali/Sumur Bor
2. Pompa Air tipe Sontrifugal atau Axial, Penggerak bensin, Tenaga listrik atau Kincir angin di Utamakan SNI
3. Pipa terbuat dari bahan besi atau PVC (Paralon) cukup kuat dan sudah ber SNI
4. Untuk Irdang maximal kedalaman 30 Meter
5. Irdam lebih dari kedalaman 30 Meter

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

APBD,Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Provinsi

### Produk Pelayanan

1. Monitoring dan Evaluasi

### Pengaduan Layanan

- Dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi
- Disampaikan Secara Langsung (Kepala Seksi PLA)
- HP/Wa 085241241222